



PUTUSAN

PIDANA No : 50 / PID / 2011 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ANWAR Bin H ISMAIL
Tempat lahir	:	OKU (Sumatera Selatan)
Umur / Tgl. Lahir	:	Tahun / 27 April 1937
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat Tinggal	:	Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan
Pekerjaan	:	Ketua BPD Desa Rajik
Pendidikan	:	SGB

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 29 Juli 2010 s/d tanggal 27 Agustus 2010, dengan penahanan kota;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 28 Agustus 2010 s/d tanggal 26 Oktober 2010;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 14 Juli 2011 s/ d tanggal 12 Agustus 2011;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 13 Agustus 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2011;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 Juli 2011 No : 371/ Pid.B/ 2010/ PN.SGT dalam perkara tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2010 No. Reg. Perkara: PDS.06/ TBL/ Ft.1/ 07/ 10, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa Anwar bin H. Ismail selaku Ketua merangkap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan tahun 2009, baik sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Kartani bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/151/I/2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan masa jabatan 2008-2014 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu –waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Sungailiat masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik ia sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2008 dan tahun 2009 di Laut Permis telah dilakukan kegiatan penambangan pasir timah oleh 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Tambang Timah dan PT. Sinergi Maju Bersama, yang mana kedua perusahaan tersebut memberikan dana kompensasi/ sumbangan atas kegiatan penambangan pasir timah kepada Pemerintahan Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2009 dipilih secara aklamasi oleh anggota BPD Rajik sebagai Ketua BPD Rajik dan mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Sebagai unsur roda pemerintahan desa;
 2. Mendampingi pemerintahan desa dalam menyusun rencana-rencana pembangunan desa;
 3. Sebagai pengawasan desa dan Peraturan desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyerap aspirasi masyarakat;
5. Membuat dan menyetujui peraturan Desa bersama-sama dengan kepala Desa;
 - Bahwa dalam pemberian dana bantuan/sumbangan dari PT. Tambang Timah dan PT. Sinergi Maju Bersama (pihak ketiga) tersebut kepada Pemerintahan Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan tahun 2009 telah dibuatkan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintahan Desa Rajik dengan PT. Tambang Timah dan PT. Sinergi Maju Bersama yaitu sebagai berikut:
 1. Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 003/TT/NKB/-1000/2008-B1 tanggal 11 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Tambang Timah A Hafid MD, Kepala Desa Rajik Ahmad Yani AS, Ketua BPD Rajik Rusdi AH, Ketua LPM Rajik H. Wardani dengan nilai sumbangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan perkapal keruk;
 2. Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 003/TT/NKB/-1000/2009-B1 tanggal 11 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Tambang Timah A Hafid MD, Kepala Desa Rajik Kartani, Kepala BDP Rajik Anwar Bin H. Ismail, Ketua LPM Rajik Choirul.W. dengan nilai sumbangan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per kapal keruk;
 3. Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 540/001/D.PMS tanggal 5 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Sinergi Maju Bersama Jaka Prihatin Jaya, Kepala Desa Rajik Kartani, Kepala BDP Rajik Anwar Bin H. Ismail, Ketua LPM Rajik Choirul.W., dengan nilai sumbangan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan per kapal isap;
 4. Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 009/TT/NKB/-1000/2009-B1 tanggal 05 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Tambang Timah I. Gede Adiputra, Kepala Desa Rajik Kartani, Kepala BDP Rajik Anwar Bin H. Ismail, Ketua LPM Rajik Choirul.W. dengan nilai sumbangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan per Kapal Isap Pertambangan (KIP).
 - Meskipun dalam struktur Pemerintah Desa Rajik sudah ada bendahara Desa yaitu Sdr. Adam namun oleh saksi Kartani bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik telah menunjuk saksi H. Usta sebagai bendahara penerimaan dari PT. Tambang Timah dan saksi H. Wardhani sebagai bendahara penerimaan dari PT. Sinergi Maju Bersama.
 - Bahwa semua penerimaan dana sumbangan kedua perusahaan tersebut (pihak ketiga) tersebut diatas telah diterima oleh Pemerintahan Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2009 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dana kompensasi/ sumbangan yang telah dibayarkan oleh PT. Tambang Timah kepada Pemerintah Desa Rajik pada tahun 2009 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pada tanggal 26 Januari 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Desember 2008 dit oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-000554 sebesar
2.	Pada tanggal 23 Februari 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Januari 2009 diterima oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. 112.00.0537908.1 sebesar
3.	Pada tanggal 03 Maret 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Februari 2009 dit oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-000554 sebesar
4.	Pada tanggal 25 Maret 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Maret 2009 diterima H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-000554775-2 sebesar
5.	Pada tanggal 16 Juni 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan April s/d Juni 2009 dit oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-000554 sebesar
6.	Pada tanggal 28 Juli 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Juli 2009 diterima ol Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-000554775-2 sebesar
7.	Pada tanggal 10 September 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Agustus diterima oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. 112-000554775-2 sebesar
8.	Pada tanggal 12 Nopember 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Septembe Oktober 2009 diterima oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. 112-000554775-2 sebesar
9.	Pada tanggal 08 Desember 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Nopember diterima oleh Adam melalui Bank Sumsel Cab. Toboali No. Rek. 115.09.05742 sebes
10.	Pada Bulan Desember 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Desember 2009 dit oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-000554 sebesar
Total Keseluruhan sumbangan dari PT. Tambang Timah Kepada Pemerintah Desa Rajik saat terdakwa Kartani selaku Kepala Desa Rajik sebesar	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dana kompensasi/sumbangan yang dibayarkan oleh PT. Sinergi Maju Bersama kepada Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan tahun 2009 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Tanggal 28 Pebruari 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
2.	Tanggal 31 Maret 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
3.	Tanggal 01 Mei 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
4.	Tanggal 04 Juni 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
5.	Tanggal 01 Juli 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
6.	Tanggal 05 Agustus 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
7.	Tanggal 03 September 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
8.	Tanggal 08 Oktober 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
9.	Tanggal 03 Nopember 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
10.	Tanggal 04 Desember 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
11.	Tanggal 31 Desember 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
	Jumlah keseluruhan	Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa total jumlah keseluruhan pendapatan Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dari bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yaitu dari PT. Tambang Timah dan PT. Sinergi Maju Bersama adalah sebagai berikut :

1	Dari PT. Tambang Timah sejumlah	Rp. 315.863.000,-
2	Dari PT. Sinergi Maju Bersama sejumlah	Rp. 385.000.000,-
	Total jumlah pendapatan dari pihak ketiga	Rp. 700.863.000,- (tujuh ratus juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2009 terdakwa selaku Ketua BPD Rajik bersama-sama dengan saksi Kartani bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik Kec. Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba Kab. Bangka Selatan dan masyarakat desa Rajik telah mengadakan rapat musyawarah desa Rajik yang menghasilkan kesepakatan yaitu :

1. Menyetujui dan mengesahkan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang APBDesa Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- Memutuskan memasukkan dana sumbangan dari pihak ketiga sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke dalam APBDesa Rajik tahun 2009 dengan perincian dari PT Tambang Timah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari PT Sinergi Maju Bersama sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selebihnya dari dana sumbangan pihak ketiga yang tidak dimasukkan dalam APB Desa Rajik tahun 2009 sejumlah Rp. 640.863.000,- (enam ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atas perintah dan persetujuan terdakwa selaku Ketua BPD Rajik bersama-sama saksi Kartani bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik telah dipergunakan untuk :
 - Biaya operasional Pemerintah Desa Rajik;
 - Biaya operasional BPD Rajik;
 - Biaya operasional LPM Rajik;
 - Biaya operasional Kepala Desa Rajik;
 - Biaya Pemilihan Anggota BPD Rajik Penambahan Yang Baru;
 - Biaya Panitia Pemilihan BPD Desa Rajik;
 - Biaya Pembuatan Plat Ducker Desa Rajik;
 - Pembebasan tanah untuk jalan;
 - Pembelian peralatan olahraga;
 - Biaya pembersihan kubur;
 - Biaya Bersih Lingkungan;
 - Biaya transportasi berobat kepada masyarakat Desa Rajik;
 - Bantuan kepada Kelompok Nelayan Desa Rajik;
 - Bantuan TK/TPA,MTs,MA;
 - Membayar pelatih Sepak Bola;
 - Biaya hari besar Islam;
 - Bantuan PKK;
 - Pengadaan perlengkapan kantor Desa Rajik;
 - Bantuan kepada anak-anak yatim;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Zulkomar S, SE AK dari Kantor Inspektorat Wilayah Propinsi Kep. Bangka Belitung menerangkan sumber pendapatan Desa adalah semua sumber pendapatan untuk membiayai Pemerintahan Desa Rajik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik kesejahteraan masyarakat maupun kegiatan desanya sesuai dengan Pasal 212 ayat 1 s/d 6 Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa antara lain berupa : ADD, hibah/sumbangan dari pihak ketiga, dan pengelolaannya harus dimasukkan ke dalam kas Desa dan pelaksanaan penggunaannya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, selain itu juga berpedoman pada Pasal 71 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa yang menerangkan bahwa sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa Pasal 17 juga menerangkan bahwa sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Des, sehingga apabila dana sumbangan pihak ketiga tidak dimasukkan ke dalam kas desa dan pelaksanaan penggunaan uangnya tidak tertuang dalam APBDesaa adalah merupakan penyimpangan dari semua peraturan diatas.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rajik bersama-sama dengan saksi Kartani bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik tahun 2009 yang tidak memasukkan seluruh dana pendapatan yang berasal sumbangan pihak ketiga ke dalam kas Desa Rajik dan pelaksanaan tidak dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2009 tentang APBDesaa tahun 2009 dan dana tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain tanpa adanya ketentuan peraturan yang jelas adalah merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan dalam Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 212 ayat 1 s/d 6 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 71 ayat 3 serta Peraturan Daerah Kabupaten bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa Pasal 17, sehingga menimbulkan kerugian Negara cq. Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa bantuan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan tahun 2009 sejumlah Rp. 640.863.000,- (enam ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang tidak dimasukkan dalam kas Desa Rajik dan pelaksanaannya tidak dituangkan dalam Peraturan Desa Rajik Nomor 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Rajik tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah keseluruhan pendapatan Pemerintah Desa Rajik dari sumbangan pihak ketiga tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar	Rp
Jumlah pendapatan Desa Rajik dari sumbangan pihak ketiga yang dimasukkan dalam kas Desa Rajik sebesar	Rp
Jumlah pendapatan Desa Rajik dari sumbangan pihak ketiga yang tidak dimasukkan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kas Desa Rajik tahun 2009 sebesar

Rp

- Akibat perbuatan terdakwa selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rajik bersama-sama dengan saksi Kartani Bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik terhadap bantuan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan tahun 2009 sejumlah Rp. 640.863.000,- (enam ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dimasukkan dalam kas Desa Rajik dan pelaksanaannya tidak dituangkan dalam Peraturan Desa Rajik Nomor 1 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Rajik tahun 2009 maka Negara Cq. Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 640.863.000,- (enam ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Anwar bin H. Ismail selaku Ketua merangkap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Kartani Bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/ 151/ I/ 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan masa jabatan 2008-2014, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu –waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun tahun 2009, bertempat di Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sungailiat masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik ia sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2008 dan tahun 2009 di Laut Permis telah dilakukan kegiatan penambangan pasir timah oleh 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Tambang Timah dan PT. Sinergi Maju Bersama, yang mana kedua perusahaan tersebut memberikan dana kompensasi/sumbangan atas kegiatan penambangan pasir timah kepada Pemerintahan Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2009 dipilih secara aklamasi oleh anggota BPD Rajik sebagai Ketua BPD Rajik dan mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Sebagai unsur roda pemerintahan desa ;
 2. Mendampingi pemerintahan desa dalam menyusun rencana-rencana pembangunan desa ;
 3. Sebagai pengawasan desa dan Peraturan desa;
 4. Menyerap aspirasi masyarakat ;
 5. Membuat dan menyetujui peraturan Desa bersama-sama dengan kepala Desa;
- Bahwa dalam pemberian dana bantuan/sumbangan dari PT. Tambang Timah dan PT. Sinergi Maju Bersama (pihak ketiga) tersebut kepada Pemerintahan Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan tahun 2009 telah dibuatkan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintahan Desa Rajik dengan PT. Tambang Timah dan PT. Sinergi Maju Bersama yaitu sebagai berikut:
 1. Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 003/TT/NKB/-1000/2008-B1 tanggal 11 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Tambang Timah A Hafid MD, Kepala Desa Rajik Ahmad Yani AS, Ketua BPD Rajik Rusdi AH, Ketua LPM Rajik H. Wardani dengan nilai sumbangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan perkapal keruk;
 2. Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 003/TT/NKB/-1000/2009-B1 tanggal 11 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Tambang Timah A Hafid MD, Kepala Desa Rajik Kartani, Kepala BDP Rajik Anwar Bin H. Ismail, Ketua LPM Rajik Choirul.W. dengan nilai sumbangan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per kapal keruk;
 3. Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 540/001/D.PMS tanggal 5 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Sinergi Maju Bersama Jaka Prihatin Jaya, Kepala Desa Rajik Kartani, Kepala BDP Rajik Anwar Bin H. Ismail, Ketua LPM Rajik Choirul.W., dengan nilai sumbangan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan per kapal isap;
 4. Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 009/TT/NKB/-1000/2009-B1 tanggal 05 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Tambang Timah I. Gede Adiputra, Kepala Desa Rajik Kartani, Kepala BDP Rajik Anwar Bin H. Ismail,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua LPM Rajik Choirul.W. dengan nilai sumbangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan per Kapal Isap Pertambangan (KIP).

- Meskipun dalam struktur Pemerintah Desa Rajik sudah ada bendahara Desa yaitu Sdr. Adam namun oleh saksi Kartani bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik telah menunjuk saksi H. Usta sebagai bendahara penerimaan dari PT. Tambang Timah dan saksi H. Wardhani sebagai bendahara penerimaan dari PT. Sinergi Maju Bersama.
- Bahwa semua penerimaan dana sumbangan kedua perusahaan tersebut (pihak ketiga) tersebut diatas telah diterima oleh Pemerintahan Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2009 dengan perincian sebagai berikut :
 - Dana kompensasi/sumbangan yang telah dibayarkan oleh PT. Tambang Timah kepada Pemerintah Desa Rajik pada tahun 2009 sebagai berikut :

1.	Pada tanggal 26 Januari 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Desember 2008 diterima oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-000554775-2 sebesar
2.	Pada tanggal 23 Februari 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Januari 2009 yang diterima oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112.00.0537908.1 sebesar
3.	Pada tanggal 03 Maret 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Februari 2009 diterima oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-000554775-2 sebesar
4.	Pada tanggal 25 Maret 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Maret 2009 diterima oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-000554775-2 sebesar
5.	Pada tanggal 16 Juni 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan April s/d Juni 2009 diterima oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-000554775-2 sebesar
6.	Pada tanggal 28 Juli 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Juli 2009 diterima oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-000554775-2 sebesar
7.	Pada tanggal 10 September 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Agustus 2009 diterima oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-000554775-2 sebesar
8.	Pada tanggal 12 Nopember 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan September s/d Oktober 2009 diterima oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-000554775-2 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Pada tanggal 08 Desember 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Nopember 2009 diterima oleh Adam melalui Bank Sumsel Cab. Toboali No. Rek. 115.09.05742 sebesar
10.	Pada Bulan Desember 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Desember 2009 diterima oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-000554775-2 sebesar
Total Keseluruhan sumbangan dari PT. Tambang Timah Kepada Pemerintah Desa Rajik pada saat terdakwa Kartani selaku Kepala Desa Rajik sebesar	

b.

- c. Dana kompensasi/sumbangan yang dibayarkan oleh PT. Sinergi Maju Bersama kepada Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan tahun 2009 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Tanggal 28 Pebruari 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
2.	Tanggal 31 Maret 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
3.	Tanggal 01 Mei 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
4.	Tanggal 04 Juni 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
5.	Tanggal 01 Juli 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
6.	Tanggal 05 Agustus 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
7.	Tanggal 03 September 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
8.	Tanggal 08 Oktober 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
9.	Tanggal 03 Nopember 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
10.	Tanggal 04 Desember 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
11.	Tanggal 31 Desember 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
	Jumlah keseluruhan	Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa total jumlah keseluruhan pendapatan Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dari bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yaitu dari PT. Tambang Timah dan PT. Sinergi Maju Bersama adalah sebagai berikut :

1.	Dari PT. Tambang Timah sejumlah	Rp. 315.863.000,-
----	---------------------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Dari PT. Sinergi Maju Bersama sejumlah	Rp. 385.000.000,-
Total jumlah pendapatan dari pihak ketiga	Rp. 700.863.000,- (tujuh ratus juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2009 terdakwa selaku Ketua BPD Rajik bersama-sama dengan saksi Kartani bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dan masyarakat desa Rajik telah mengadakan rapat musyawarah desa Rajik yang menghasilkan kesepakatan yaitu :
 - Menyetujui dan mengesahkan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang APBDesa Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
 - Memutuskan memasukkan dana sumbangan dari pihak ketiga sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke dalam APBDesaa Rajik tahun 2009 dengan perincian dari PT Tambang Timah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari PT Sinergi Maju Bersama sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selebihnya dari dana sumbangan pihak ketiga yang tidak dimasukkan dalam APB Desa Rajik tahun 2009 sejumlah Rp. 640.863.000,- (enam ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atas perintah dan persetujuan terdakwa selaku Ketua BPD Rajik bersama-sama saksi Kartani bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik telah dipergunakan untuk :
 - Biaya operasional Pemerintah Desa Rajik;
 - Biaya operasional BPD Rajik;
 - Biaya operasional LPM Rajik;
 - Biaya operasional Kepala Desa Rajik;
 - Biaya Pemilihan Anggota BPD Rajik Penambahan Yang Baru;
 - Biaya Panitia Pemilihan BPD Desa Rajik;
 - Biaya Pembuatan Plat Ducker Desa Rajik;
 - Pembebasan tanah untuk jalan;
 - Pembelian peralatan olahraga;
 - Biaya pembersihan kubur;
 - Biaya Bersih Lingkungan;
 - Biaya transportasi berobat kepada masyarakat Desa Rajik;
 - Bantuan kepada Kelompok Nelayan Desa Rajik;
 - Bantuan TK/TPA,MTs,MA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar pelatih Sepak Bola;
 - Biaya hari besar Islam;
 - Bantuan PKK;
 - Pengadaan perlengkapan kantor Desa Rajik;
 - Bantuan kepada anak-anak yatim;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Zulkomar S, SE AK dari Kantor Inspektorat Wilayah Propinsi Kep. Bangka Belitung menerangkan sumber pendapatan Desa adalah semua sumber pendapatan untuk membiayai Pemerintahan Desa Rajik baik kesejahteraan masyarakat maupun kegiatan desanya sesuai dengan Pasal 212 ayat 1 s/d 6 Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa antara lain berupa : ADD, hibah/sumbangan dari pihak ketiga, dan pengelolaannya harus dimasukkan ke dalam kas Desa dan pelaksanaan penggunaannya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, selain itu juga berpedoman pada Pasal 71 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa yang menerangkan bahwa sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa Pasal 17 juga menerangkan bahwa sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Des, sehingga apabila dana sumbangan pihak ketiga tidak dimasukkan ke dalam kas desa dan pelaksanaan penggunaan uangnya tidak tertuang dalam APBDesa adalah merupakan penyimpangan dari semua peraturan diatas.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rajik bersama-sama dengan saksi Kartani bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik tahun 2009 yang tidak memasukkan seluruh dana pendapatan yang berasal sumbangan pihak ketiga ke dalam kas Desa Rajik dan pelaksanaan tidak dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2009 tentang APBDesa tahun 2009 dan dana tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain tanpa adanya ketentuan peraturan yang jelas adalah merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan dalam Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 212 ayat 1 s/d 6 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 71 ayat 3 serta Peraturan Daerah Kabupaten bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa Pasal 17, sehingga menimbulkan kerugian Negara cq. Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa bantuan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan tahun 2009 sejumlah Rp. 640.863.000,- (enam ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang tidak dimasukkan dalam kas Desa Rajik dan pelaksanaannya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Peraturan Desa Rajik Nomor 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Rajik tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah keseluruhan pendapatan Pemerintah Desa Rajik dari sumbangan pihak ketiga tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar	Rp. 86
Jumlah pendapatan Desa Rajik dari sumbangan pihak ketiga yang dimasukkan dalam kas Desa Rajik sebesar	Rp. 0.
Jumlah pendapatan Desa Rajik dari sumbangan pihak ketiga yang tidak dimasukkan dalam kas Desa Rajik tahun 2009 sebesar	Rp. 63

- Akibat perbuatan terdakwa selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rajik bersama-sama dengan saksi Kartani Bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik terhadap bantuan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan tahun 2009 sejumlah Rp. 640.863.000,- (enam ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dimasukkan dalam kas Desa Rajik dan pelaksanaannya tidak dituangkan dalam Peraturan Desa Rajik Nomor 1 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Rajik tahun 2009 maka Negara Cq. Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 640.863.000,- (enam ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Anwar bin H. Ismail selaku Ketua merangkap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Kartani bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/151/I/2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Rajik Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan masa jabatan 2008-2014, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu –waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sungailiat masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, baik ia sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2008 dan tahun 2009 di Laut Permis telah dilakukan kegiatan penambangan pasir timah oleh 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Tambang Timah dan PT. Sinergi Maju Bersama, yang mana kedua perusahaan tersebut memberikan dana kompensasi/sumbangan atas kegiatan penambangan pasir timah kepada Pemerintahan Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2009 dipilih secara aklamasi oleh anggota BPD Rajik sebagai Ketua BPD Rajik dan mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Sebagai unsur roda pemerintahan desa ;
 2. Mendampingi pemerintahan desa dalam menyusun rencana-rencana pembangunan desa ;
 3. Sebagai pengawasan desa dan Peraturan desa;
 4. Menyerap aspirasi masyarakat ;
 5. Membuat dan menyetujui peraturan Desa bersama-sama dengan kepala Desa;
- Bahwa dalam pemberian dana bantuan/sumbangan dari PT. Tambang Timah dan PT. Sinergi Maju Bersama (pihak ketiga) tersebut kepada Pemerintahan Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 dan tahun 2009 telah dibuatkan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintahan Desa Rajik dengan PT. Tambang Timah dan PT. Sinergi Maju Bersama yaitu sebagai berikut:
 1. Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 003/TT/NKB/-1000/2008-B1 tanggal 11 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Tambang Timah A Hafid MD, Kepala Desa Rajik Ahmad Yani AS, Ketua BPD Rajik Rusdi AH, Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LPM Rajik H. Wardani dengan nilai sumbangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan perkapal keruk;
2. Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 003/TT/NKB/-1000/2009-B1 tanggal 11 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Tambang Timah A Hafid MD, Kepala Desa Rajik Kartani, Kepala BDP Rajik Anwar Bin H. Ismail, Ketua LPM Rajik Choirul.W. dengan nilai sumbangan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per kapal keruk;
 3. Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 540/001/D.PMS tanggal 5 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Sinergi Maju Bersama Jaka Prihatin Jaya, Kepala Desa Rajik Kartani, Kepala BDP Rajik Anwar Bin H. Ismail, Ketua LPM Rajik Choirul.W., dengan nilai sumbangan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan per kapal isap;
 4. Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 009/TT/NKB/-1000/2009-B1 tanggal 05 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Tambang Timah I. Gede Adiputra, Kepala Desa Rajik Kartani, Kepala BDP Rajik Anwar Bin H. Ismail, Ketua LPM Rajik Choirul.W. dengan nilai sumbangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan per Kapal Isap Pertambangan (KIP).
- Meskipun dalam struktur Pemerintah Desa Rajik sudah ada bendahara Desa yaitu Sdr. Adam namun oleh saksi Kartani bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik telah menunjuk saksi H. Usta sebagai bendahara penerimaan dari PT. Tambang Timah dan saksi H. Wardhani sebagai bendahara penerimaan dari PT. Sinergi Maju Bersama.
 - Bahwa semua penerimaan dana sumbangan kedua perusahaan tersebut (pihak ketiga) tersebut diatas telah diterima oleh Pemerintahan Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2009 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dana kompensasi/sumbangan yang telah dibayarkan oleh PT. Tambang Timah kepada Pemerintah Desa Rajik pada tahun 2009 sebagai berikut :

1.	Pada tanggal 26 Januari 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Desember 2008 dite oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-0005547 sebesar
2.	Pada tanggal 23 Februari 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Januari 2009 y diterima oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. f 112.00.0537908.1 sebesar
3.	Pada tanggal 03 Maret 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Februari 2009 dite oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-0005547 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pada tanggal 25 Maret 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Maret 2009 diterima H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-000554775-2 sebesar
5.	Pada tanggal 16 Juni 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan April s/d Juni 2009 dite oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-0005547 sebesar
6.	Pada tanggal 28 Juli 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Juli 2009 diterima ole Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-000554775-2 sebesar
7.	Pada tanggal 10 September 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Agustus 2 diterima oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. 1 112-000554775-2 sebesar
8.	Pada tanggal 12 Nopember 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan September Oktober 2009 diterima oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. 1 112-000554775-2 sebesar
9.	Pada tanggal 08 Desember 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Nopember 2 diterima oleh Adam melalui Bank Sumsel Cab. Toboali No. Rek. 115.09.05742 sebesa
10.	Pada Bulan Desember 2009 ditransfer lagi untuk periode bulan Desember 2009 dite oleh H. Usta melalui Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang No. Rek. 112-0005547 sebesar
Total Keseluruhan sumbangan dari PT. Tambang Timah Kepada Pemerintah Desa Rajik p saat terdakwa Kartani selaku Kepala Desa Rajik sebesar	



- a. Dana kompensasi/sumbangan yang dibayarkan oleh PT. Sinergi Maju Bersama kepada Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan tahun 2009 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Tanggal 28 Pebruari 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
2.	Tanggal 31 Maret 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
3.	Tanggal 01 Mei 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
4.	Tanggal 04 Juni 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
5.	Tanggal 01 Juli 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
6.	Tanggal 05 Agustus 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
7.	Tanggal 03 September 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
8.	Tanggal 08 Oktober 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
9.	Tanggal 03 Nopember 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
10.	Tanggal 04 Desember 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
11.	Tanggal 31 Desember 2009 sejumlah	Rp. 35.000.000,-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa total jumlah keseluruhan pendapatan Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dari bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yaitu dari PT. Tambang Timah dan PT. Sinergi Maju Bersama adalah sebagai berikut :

1.	Dari PT. Tambang Timah sejumlah	Rp. 315.863.000,-
2.	Dari PT. Sinergi Maju Bersama sejumlah	Rp. 385.000.000,-
	Total jumlah pendapatan dari pihak ketiga	Rp. 700.863.000,- (tujuh ratus juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2009 terdakwa selaku Ketua BPD Rajik bersama-sama dengan saksi Kartani bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dan masyarakat desa Rajik telah mengadakan rapat musyawarah desa Rajik yang menghasilkan kesepakatan yaitu :
 1. Menyetujui dan mengesahkan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang APBDesa Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
 2. Memutuskan memasukkan dana sumbangan dari pihak ketiga sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke dalam APBDesa Rajik tahun 2009 dengan perincian dari PT Tambang Timah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari PT Sinergi Maju Bersama sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selebihnya dari dana sumbangan pihak ketiga yang tidak dimasukkan dalam APB Desa Rajik tahun 2009 sejumlah Rp. 640.863.000,- (enam ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atas perintah dan persetujuan terdakwa selaku Ketua BPD Rajik bersama-sama saksi Kartani bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik telah dipergunakan untuk :
 - Biaya operasional Pemerintah Desa Rajik;
 - Biaya operasional BPD Rajik;
 - Biaya operasional LPM Rajik;
 - Biaya operasional Kepala Desa Rajik;
 - Biaya Pemilihan Anggota BPD Rajik Penambahan Yang Baru;
 - Biaya Panitia Pemilihan BPD Desa Rajik;
 - Biaya Pembuatan Plat Ducker Desa Rajik;
 - Pembebasan tanah untuk jalan;
 - Pembelian peralatan olahraga;
 - Biaya pembersihan kubur;
 - Biaya Bersih Lingkungan;
 - Biaya transportasi berobat kepada masyarakat Desa Rajik;
 - Bantuan kepada Kelompok Nelayan Desa Rajik;
 - Bantuan TK/TPA,MTs,MA;
 - Membayar pelatih Sepak Bola;
 - Biaya hari besar Islam;
 - Bantuan PKK;
 - Pengadaan perlengkapan kantor Desa Rajik;
 - Bantuan kepada anak-anak yatim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Zulkomar S, SE AK dari Kantor Inspektorat Wilayah Propinsi Kep. Bangka Belitung menerangkan sumber pendapatan Desa adalah semua sumber pendapatan untuk membiayai Pemerintahan Desa Rajik baik kesejahteraan masyarakat maupun kegiatan desanya sesuai dengan Pasal 212 ayat 1 s/d 6 Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa antara lain berupa : ADD, hibah/sumbangan dari pihak ketiga, dan pengelolaannya harus dimasukkan ke dalam kas Desa dan pelaksanaan penggunaannya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, selain itu juga berpedoman pada Pasal 71 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa yang menerangkan bahwa sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa Pasal 17 juga menerangkan bahwa sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Des, sehingga apabila dana sumbangan pihak ketiga tidak dimasukkan ke dalam kas desa dan pelaksanaan penggunaan uangnya tidak tertuang dalam APBDesa adalah merupakan penyimpangan dari semua peraturan diatas;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rajik bersama-sama dengan saksi Kartani bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik tahun 2009 yang tidak memasukkan seluruh dana pendapatan yang berasal sumbangan pihak ketiga ke dalam kas Desa Rajik dan pelaksanaan tidak dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2009 tentang APBDesa tahun 2009 dan dana tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain tanpa adanya ketentuan peraturan yang jelas adalah merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan dalam Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 212 ayat 1 s/d 6 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 71 ayat 3 serta Peraturan Daerah Kabupaten bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa Pasal 17, sehingga menimbulkan kerugian Negara cq. Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa bantuan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan tahun 2009 sejumlah Rp. 640.863.000,- (enam ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang tidak dimasukkan dalam kas Desa Rajik dan pelaksanaannya tidak dituangkan dalam Peraturan Desa Rajik Nomor 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Rajik tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah keseluruhan pendapatan Pemerintah Desa Rajik dari sumbangan pihak ketiga tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar

Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pendapatan Desa Rajik dari sumbangan pihak ketiga yang dimasukkan dalam kas Desa Rajik sebesar	Rt
Jumlah pendapatan Desa Rajik dari sumbangan pihak ketiga yang tidak dimasukkan dalam kas Desa Rajik tahun 2009 sebesar	Rt

- Akibat perbuatan terdakwa selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rajik bersama-sama dengan saksi Kartani Bin Sa'ah selaku Kepala Desa Rajik terhadap bantuan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan tahun 2009 sejumlah Rp. 640.863.000,- (enam ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tidak dimasukkan dalam kas Desa Rajik dan pelaksanaannya tidak dituangkan dalam Peraturan Desa Rajik Nomor 1 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Rajik tahun 2009 maka Negara Cq. Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 640.863.000,- (enam ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 April 2011 No.Reg.Perk : PDS-06/TBL/Ft.1/07/2010, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ANWAR Bin H. ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA BERLANJUT" melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR Bin H. ISMAIL, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;



3. Membayar Uang Pengganti kerugian Negara tahun 2009 sebesar Rp. 287.888.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dibayar secara tanggung renteng dengan KARTANI Bin SA'AH dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sisa uang kas Tahun Anggaran 2008 untuk diserahkan Kas Desa Rajik Tahun 2008 Tanggal 03 Januari 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening : 112-00-0554775-2 an. H. USTA
3. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran penyerahan uang dari Bendahara Kapal Keruk PT. TIMAH ke Bendahara Kapal Isap PT. SINERGI MAJU BERSAMA Bpk. H. HAIRUL WARDANI Desa Rajik Tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
4. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Dana Bantuan tanggal 21 Maret 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
5. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengeluaran meubelair sarana kantor Kepala Desa Rajik dan Operasional Pemerintah Desa Rajik Tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
6. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran penggantian pondasi rumah an. Hendri, Desa Rajik Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
7. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sisa uang (saldo) Kas Desa Rajik Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
8. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang konfensi dari PT. TIMAH (persero) TBK untuk realisasi terhitung bulan Juli dan bulan Agustus 2009 khusus desa Rajik Tanggal 05 November 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran penyerahan uang dari Bendahara Kapal Keruk PT. TIMAH ke Bendahara Kapal Isap PT. SINERGI MAJU BERSAMA Bpk. H. HAIRUL WARDANI Desa Rajik Tanggal 08 April 2009 sebesar Rp. 67.500.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Februari 2010 sebesar Rp. 74.500.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah).
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah milik H. JURIN.
13. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Februari 2009 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) pembayaran peralatan olah raga bola volley 14 (empat belas) buah, bola kaki 2 (dua) buah, Net Bola Volley 4 (empat) lembar, 2 (dua) set catur, 1 (satu) set gable.
14. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Februari 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran bantuan dana pelatihan sepakbola Pangkalpinang (Sayuti).
15. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk Dana Bantuan Kebakaran Saudara Junaidi Dusun III.
16. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk pembayaran Pembersihan Desa Pembuatan Pintu Gerbang.
17. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Transportasi Undangan Bupati ke Toboali.
18. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran pembelian Umbul-umbul Desa.
19. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). untuk pembayaran Transportasi Nelayan Desa Rajik / Rajik ke PT. TIMAH Tbk. Pangkalpinang
20. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Desember 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Transportasi ke RSU an. SOLBIA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Transportasi ke RSUD Pangkalpinang an. BUJANG ALUS.
22. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Pemilihan Anggota BPD Penambahan Yang Baru..
23. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 Nopember 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Menjaga perawatan di RS an. SUMARNI..
24. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Rumah Sakit an. Saudari NAP / RIWAN.
25. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Ongkos Berobat ke RS atas nama Khloresta Ela Sena anak kandung dari KASNO Dusun III Rajik.
26. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman uang untuk berobat ke RS an. KASIMAN.
27. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Upah Pembuatan Rehab untuk Rumah an. SDRI. SULASIH.
28. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pengobatan ke RS an. ARDI bin BUHASAN Desa Rajik..
29. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 Agustus 2008 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Ongkos Berobat ke RS an. HJ. ASMARA.
30. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Sarana Olah Raga Masyarakat Desa Rajik pembelian costum volley ball putrid Desa Rajik..
31. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 September 2008 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya untuk pengobatan ke RSUD an. MAINAH binti MANAP.
32. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2008 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengobatan ke RSUD an. MUKHTAR Ds Rajik..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Januari 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Jaga Di RSU an. TARMIZI.
34. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana Pisah Sambut Camat Simpang Rimba an. AHMAD YANI A.
35. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Panitia Pemilihan BPD Desa Rajik an. SAID ABDURRAHMAN.
36. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pembuatan Plat Ducker Desa Rajik an. SAID ABDURRAHMAN.
37. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Tambahan Plat Deher (kekurangan pembuatan plat deher) an. SAID ABDURRAHMAN.
38. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kas Desa Rajik Triwulan I dari Bulan Januari s/d Bulan Maret Tahun Anggaran 2009, tanggal 15 April 2009.
39. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Dana Masjid Baitul Iman Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 12. 655.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
40. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Masjid Nurhidayah Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 4.085.000,- (Empat Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
41. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Al Hijrah Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 3.060.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
42. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Istiqomah Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 3.060.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
43. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Takwa Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 20.535.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
44. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Rahmah Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 3.060.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Pembersihan Kuburan tanggal 21 April 2009 sebesar Rp. 2.445.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
46. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Ibu PKK Desa Rajik tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 1.222.500,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
47. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Nelayan Triwulan I tanggal 13 April 2009 sebesar Rp. 6.112.500,- (Enam Juta Seratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
48. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Anak Yatim Piatu Desa Rajik tanggal 12 April 2009 sebesar Rp. 3.667.500,- (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
49. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan membantu biaya olahraga sepakbola triwulan I tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
50. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran membantu dana olahraga sepakbola triwulan I tanggal 26 Maret 2009 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
51. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran undangan Volly persahabatan Rajik Simpang Katis Tahun 2009 tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
52. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kas Desa Rajik Triwulan II dari Bulan April s/d Bulan Juni Tahun Anggaran 2009, tanggal 11 Agustus 2009.
53. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Takwa Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
54. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Rahma Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
55. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Iman Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 8.053.150,- (Delapan Juta Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
56. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Nur Hidayah Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Al Hijrah Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Istiqomah Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
59. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Nelayan Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 4.271.550,- (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
60. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Anak Yatim Piatu Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 2.135.775,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
61. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Ibu PKK Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 711.925,- (Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
62. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Olahraga Triwulan II tanggal 12 Juli 2009 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
63. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Olahraga Triwulan II tanggal 04 Juli 2009 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
64. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Olahraga Triwulan II tanggal 05 Juli 2009 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
65. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Olahraga Triwulan II tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
66. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Dana Tennis Meja tanggal 01 Juli 2009 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
67. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Membantu Olahraga Tennis Meja Desa Rajik Triwulan II tanggal 12 Mei 2009 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
68. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Olahraga Bola Voli Desa Rajik Triwulan II tanggal 02 Juli 2009 sebesar Rp. 1.275.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
69. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan membantu biaya olahraga sepakbola triwulan I tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran undangan Volly persahabatan Rajik Simpang Katis Tahun 2009 tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
71. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran membantu dana olahraga sepakbola triwulan I tanggal 26 Maret 2009 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
72. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Anak Yatim Piatu Desa Rajik tanggal 12 April 2009 sebesar Rp. 3.667.500,- (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
73. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Nelayan Triwulan I tanggal 13 April 2009 sebesar Rp. 6.112.500,- (Enam Juta Seratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
74. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Dana Masjid Baitul Iman Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 12.655.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
75. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Masjid Nurhidayah Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 4.085.000,- (Empat Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
76. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Al Hijrah Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 3.060.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
77. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Istiqomah Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 3.060.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
78. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Takwa Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 20.535.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
79. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Rahmah Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 3.060.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
80. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Ibu PKK Desa Rajik tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 1.222.500,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
81. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Pembersihan Kuburan tanggal 21 April 2009 sebesar Rp. 2.445.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kas Desa Rajik Triwulan I dari Bulan Januari s/d Bulan Maret Tahun Anggaran 2009, tanggal 15 April 2009.
83. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Membantu Olah Raga Tenis Meja Desa Rajik Triwulan II tanggal 12 Mei 2009 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
84. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Dana Tenis Meja tanggal 01 Juli 2009 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
85. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Olah Raga Bola Volly Desa Rajik Triwulan II tanggal 02 Juli 2009 sebesar Rp. 1.275.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
86. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Olahraga Triwulan II tanggal 04 Juli 2009 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
87. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Olahraga Triwulan II tanggal 05 Juli 2009 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
88. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kas Desa Rajik Triwulan II dari Bulan April s/d Bulan Juni Tahun Anggaran 2009, tanggal 11 Agustus 2009.
89. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Takwa Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
90. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Rahma Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
91. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Iman Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 8.053.150,- (Delapan Juta Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
92. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Nur Hidayah Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
93. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Al Hijrah Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
94. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Istiqomah Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Nelayan Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 4.271.550,- (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
96. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Anak Yatim Piatu Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 2.135.775,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
97. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Ibu PKK Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 711.925,- (Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
98. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Olahraga Triwulan II tanggal 12 Juli 2009 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
99. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kas Desa Rajik Triwulan II dari Bulan April s/d Bulan Juni Tahun Anggaran 2009, tanggal 11 Agustus 2009.
100. Naskah Kesepakatan Bersama Nomor : 003/TT/NKB-1000/2008-B1 Tanggal 11 Februari 2008
101. Naskah Kesepakatan Bersama Nomor : 003/TT/NKB-1000/2009-B1 Tanggal 11 Februari 2009
102. Naskah Kesepakatan Bersama Nomor : 009/TT/NKB-1000/2009-B1 Tanggal 05 Oktober 2009
103. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO./0621423 Tanggal 13 Februari 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112.00.0537908.1 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Periode Des 07-Jan 08 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 084/TT/NPP-1180/2008 S5 beserta lampirannya terlampir)
104. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO./0622171 Tanggal 29 Februari 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112.00.0537908.1 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Februari 2008 (Naskah Kesepakatan Bersama Nomor : 003/TT/NKB-1000/2008-B1 terlampir)
105. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO./0623453 Tanggal 07 April 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112.00.0537908.1 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba untuk Bulan Maret 2008 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 159/TT/NPP-1180/2008-S5 terlampir)

106. Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 204/TT/NPP-1180/2008-S5 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112.00.0537908.1 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan April 2008.
107. Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 230/TT/NPP-1180/2008-S5 Tanggal 29 Mei 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112.00.0537908.1 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Mei 2008. (Tanda Terima an. H. Usta terlampir)
108. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0626842 Tanggal 25 Juni 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Juli 2008 (Surat Keterangan Nomor : 140/79/2012/V/2008 Tanggal 29 Mei 2008 An. Ahmad Yani. AS, Photocopy Buku Rekening (pengganti) Nomor : 112-00-0554775-2 dan Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 261/TT/NPP-1180/2008-S5 terlampir)
109. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0628458 Tanggal 24 Juli 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Juli 2008 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 298/TT/NPP-1180/2008-S5 terlampir)
110. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0630472 Tanggal 29 Agustus 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Agustus 2008 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 350/TT/NPP-1180/2008-S5 terlampir)
111. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0632420 Tanggal 16 Oktober 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan September 2008 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 453/TT/NPP-1180/2008-S5 dan Instruksi Nomor : 064/TT/INST-1000/2008-B1 terlampir)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0634749 Tanggal 15 Desember 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk periode Bulan Oktober & Nopember 2008 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 535/TT/NPP-1180/2008-S5 terlampir)
113. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0636737 Tanggal 28 Januari 2009 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Desember 2008 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 041/TT/NPP-1180/2008-S5 beserta lampirannya terlampir)
114. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0637964 Tanggal 23 Februari 2009 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0537908.1 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Januari 2009 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 103/TT/NPP-1180/2009-S5 terlampir)
115. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0638201 Tanggal 03 Maret 2009 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Februari 2009 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 120/TT/NPP-1180/2009-S5 terlampir)
116. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0639010 Tanggal 25 Maret 2009 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Maret 2009 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 166/TT/NPP-1180/2009-S5 terlampir)
117. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0641521 Tanggal 16 Juni 2009 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk periode Bulan April s.d Juni 2009 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 318/TT/NPP-1180/2009-S5 terlampir)
118. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0643399 Tanggal 28 Juli 2009 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk



- pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Juli 2009 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 374/TT/NPP-1180/2009-S5 terlampir)
119. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0646090 Tanggal 10 September 2009 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Agustus 2009 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 458/TT/NPP-1180/2009-S5 terlampir)
120. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0650127 Tanggal 12 Nopember 2009 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk periode Bulan September s.d Oktober 2009 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 558/TT/NPP-1180/2009-S5 terlampir)
121. Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 585/TT/NPP-1180/2009-S5 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Nopember 2009 (Fotocopy SPM Nomor : 0651364 dan NKB Nomor : 009/TT/NKB-1000/2009-B1 terlampir)
122. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0652544 Tanggal 11 Januari 2010 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Desember 2009 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 010/TT/NPP-1180/2010-S5 terlampir).
123. 1 (satu) buah Peraturan Desa Rajik Nomor : 1 Tahun 2008, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2008.
124. 1 (satu) Eksemplar Keputusan BPD Rajik Tahun 2008
125. 1 (satu) buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Desa Rajik Tahun 2008.
126. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Desa Rajik Tahun 2008.
127. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Rajik Tahun 2009.
128. 1 (satu) buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Desa Rajik Tahun 2009
129. 1 (satu) buah Peraturan Desa Rajik Nomor : 1 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) Eksemplar Keputusan BPD Rajik Tahun 2009.
131. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan dana berobat sdri. SITI (SIDI) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 28 Desember 2008
132. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan dana berobat sdri. AMINA (AMIN) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 28 Desember 2008.
133. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan dana berobat ke Jakarta sdri. AZIMA senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 03 Januari 2009.
134. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil untuk operasional / transportasi Pemeintah Desa senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 03 Januari 2009.
135. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan dana berobat sdri istri Pak ROBET senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Januari 2009.
136. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan dana berobat ke Jakarta sdr. WAN KADIR senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 07 Februari 2009.
137. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana olahraga (sepak bola) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 27 Februari 2009.
138. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan kepada Panitia Rajik Cup Open, pembelian meja tempat piala senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 17 Maret 2009
139. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi PSPR (Persatuan Sepak Bola Rajik) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2009.
140. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi olahraga (volley ball ke Irat) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2009.
141. 3 (Tiga) lembar asli Rencana Realisasi Bantuan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2009 Tanggal 31 Maret 2009.
142. 2 (Dua) lembar asli Rencana Realisasi Bantuan Pihak Ketiga Untuk Bulan Januari – Maret 2009 Tahun Anggaran 2009 Tanggal 28 Nopember 2009 (beserta lampiran).
143. 2 (Dua) lembar asli Laporan Penerimaan Dan Realisasi Anggaran Dana Bantuan Dari Kapal Keok dan Kapal Isap Triwulan Kedua (April s/d Juni 2009) Tanggal 28 Nopember 2009.
144. 1 (Satu) lembar asli Dokumen Penggunaan Anggaran Program Desa Rajik Dan Sisa Anggaran Triwulan Pertama dan Triwulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Tahun 2009 Yaitu Sumbangan Pihak III PT. Sinergi Maju Bersama (Kapal Hisap) dan PT. Timah (PERSERO) TBK (Kapal Keruk) Tahun 2009 Tanggal 06 Nopember 2009.

145. 1 (Satu) lembar asli Dokumen Penggunaan Anggaran Program Desa Rajik Dari Sumbangan Pihak III PT. Sinergi Maju Bersama (Kapal Hisap) dan PT. Timah (PERSERO) TBK (Kapal Keruk) Program Khusus Bantuan Sosial Ke Masyarakat Desa Rajik Dari Bulan Juli s/d Bulan September Tahun 2009 (Triwulan III).
146. 1 (Satu) lembar bukti setor ke Bank Sumsel, nomor 56476775 tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
147. 1 (Satu) lembar bukti setor ke Bank Sumsel, nomor 61267248 tanggal 04 September 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
148. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr Wati sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Oktober 2009.
149. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 2 / 2009 yang diterima oleh sdr Sedei Rahayu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2009.
150. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 3 / 2009 yang diterima oleh sdr Upik sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2009.
151. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 4 / 2009 yang diterima oleh sdr Hatob sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Oktober 2009.
152. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 5 / 2009 yang diterima oleh sdr Darman sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Oktober 2009.
153. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 6 / 2009 yang diterima oleh sdr Ana sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2009.
154. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 7 / 2009 yang diterima oleh sdr Ainsyah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2009.
155. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh H.Usta sebesar Rp. 31.050.000 (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
156. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr Rosita sebesar Rp. 2.925.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr. H. Wahid sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
158. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdri Sarinem sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
159. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr Rusmantory. R sebesar Rp. 2.925.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
160. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor / 2009 yang diterima oleh sdr. Isbandi. A.S sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
161. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr. Kartani sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
162. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 3 / 2009 yang diterima oleh sdr. Isbandi A.S sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
163. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 2 / 2009 yang diterima oleh sdri Kisrawati sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
164. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr. Samid sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
165. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr. Suparmin sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
166. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 2 / 2009 yang diterima oleh sdr. Adam sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
167. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 8/ XI / 2009 yang diterima oleh sdri Kalu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Nopember 2009.
168. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 9 / 2009 yang diterima oleh sdr Basari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Nopember 2009.
169. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 10 / 2009 yang diterima oleh sdri Rosini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Nopember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 11 / 2009 yang diterima oleh sdri Dahlina sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Nopember 2009.
171. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 12 / 2009 yang diterima oleh sdri Soleha sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2009.
172. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdri H. Noruzi sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2009.
173. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor I dan II / 2009 yang diterima oleh sdr Matoni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Nopember 2009.
174. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 3 / 2009 yang diterima oleh sdr Hadali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2009.
175. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 4 / 2009 yang diterima oleh sdri Rosmala Rusdi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2009.
176. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh Suparmin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2010.
177. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr Erfin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2010.
178. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Tahun Anggaran 2009 tertanggal 30 Juni 2009.
179. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Tahun Anggaran 2009 tertanggal 31 Agustus 2009.
180. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Tahun Anggaran 2009 tertanggal 30 September 2009.
181. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Tahun Anggaran 2009 tertanggal 31 Oktober 2009.
182. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Tahun Anggaran 2009 tertanggal 30 Nopember 2009.
183. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Tahun Anggaran 2009 tertanggal 07 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Tahun Anggaran 2009 tertanggal 31 Desember 2009.
185. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Tahun Anggaran 2009 tertanggal 15 Januari 2010.
186. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr Risa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) tertanggal 13 Agustus 2009.
187. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 2 / 2009 yang diterima oleh sdr. Elli Yanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Agustus 2009.
188. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 3 / 2009 yang diterima oleh sdr. Asanah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Agustus 2009.
189. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 4 yang diterima oleh sdr. Bakri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2009.
190. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr.H. Noruzi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2009.
191. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr. Isbandi AS sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Agustus 2009.
192. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 5 / 2009 yang diterima oleh sdr. Kalu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Agustus 2009.
193. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 6 / 2009 yang diterima oleh sdr. Rosmito sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Agustus 2009.
194. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 7 / 2009 yang diterima oleh sdr. Erfin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 01 September 2009.
195. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 8 / 2009 yang diterima oleh sdr. Wati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 September 2009.
196. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr. Anuil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 September 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr. Daber Rosili sebesar Rp. 1.330.000,- (satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 12 September 2009.
198. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 9 / 2009 yang diterima oleh sdr. Ruspantora sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2009.
199. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 2 / 2009 yang diterima oleh sdr. Sayuti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2009.
200. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr. Suhardi sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2009.
201. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 2 / 2009 yang diterima oleh sdr. Sumadi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Nopember 2009.
202. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 2 / 2009 yang diterima oleh sdr. Isbandi AS sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2009.
203. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 3 / 2009 yang diterima oleh sdr. Isbandi AS sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2009.
204. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr. H. Naruzi sebesar Rp. 1.271.500,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Nopember 2009.
205. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr. Erfin sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Nopember 2009.
206. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr. Tri Hawarni, S.Ag sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2009.
207. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr. Semi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2010.
208. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr. Hadi Ismanto sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 12 Januari 2010.
209. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr. Rosidi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2009.
210. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr. Erfin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Januari 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr. Erfin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Januari 2010.
212. 1 (Satu) lembar buku kas Penerimaan tahun 2009 tertanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.835.200,- (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Bukum Kas Pengeluaran bersaldo Rp. 25.841.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
213. 1 (Satu) lembar Rincian Kegunaan Sisa Uang dari Rp. 28.250.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
214. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 26 April 2009 untuk pembayaran Pajak APBDESA T.A. 2008 yang diterima oleh sdr ADAM sebesar Rp. 13.170.000,- (Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
215. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Mei 2009 untuk pembayaran Transportasi berobot yang diterima oleh sdr SAMAD sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
216. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 20 Mei 2009 untuk pembayaran beli Materai yang diterima oleh sdr Rusdi Abuhasan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
217. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 21 dan 22 Mei 2009 untuk pembayaran Belanja Makan, Minum, rokok dalam jangka dua hari di warung pecel lele Mas Joko yang diterima oleh sdr Joko sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
218. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 23 Mei 2009 untuk pembayaran berobot yang diterima oleh sdr Rusdi Abuhasan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
219. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 23 Mei 2009 untuk pembayaran mengganti pondasi rumah Saudara Bakri berhubung membuat tembusan jalan baru dari persimpangan gedung TPA ke Kantor Kepala Desa yang diterima oleh sdr BAKRI sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
220. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 27 April 2009 untuk pembayaran makan dan minum di RM. Makan Minang Setia Kawan sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
221. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 14 Mei 2009 untuk pembayaran makan dan minum di RM. Palapa Raya sebesar Rp. 183.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
222. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 20 Mei 2009 untuk pembayaran makan dan minum di RM. Makan Minang Setia Kawan sebesar Rp. 158.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 06 Juli 2009 untuk pembayaran makan dan minum di RM. Putri Minang sebesar Rp. 124.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
224. 1 (Satu) lembar Rincian Kegunaan Uang Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)
225. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 27 April 2009 untuk pembayaran carter mobil PP Rajik - Toboali yang diterima oleh sdr RAHMAD sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)
226. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 29 April 2009 untuk pembayaran carter mobil PP Rajik - Toboali yang diterima oleh sdr ERFIN sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
227. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran carter mobil PP Rajik - Toboali yang diterima oleh sdr RAHMAD sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)
228. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 02 dan 03 Mei 2009 untuk pembayaran carter mobil PP Rajik - Toboali selama 2 (dua) hari yang diterima oleh sdr H. HAIRUL WARDANI sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).
229. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 05 dan 07 Mei 2009 untuk pembayaran carter mobil PP Rajik - Toboali selama 2 (dua) hari yang diterima oleh sdr H. USTA sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
230. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 08 dan 11 Mei 2009 untuk pembayaran carter mobil PP Rajik - Toboali selama 2 (dua) hari yang diterima oleh sdr MISDAR sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
231. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 08 Mei 2009 untuk pembayaran pembelian ATK di TB Latansa sebesar Rp. 103.000,- (Seratus Tiga Ribu Rupiah).
232. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 11 Mei 2009 untuk pembayaran pembelian Bensin, dll sebesar Rp. 479.500,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
233. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 30 Mei 2009 untuk pembayaran pembelian ATK di TB Latansa sebesar Rp. 25.500,- (Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
234. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 03 Juni 2009 untuk pembayaran pembelian ATK di TB Latansa sebesar Rp. 71.000,- (Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
235. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 07 Juni 2009 untuk pembayaran makan dan minum di RM. Pecel Lele sebesar Rp. 39.000,- (Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 07 Juni 2009 untuk pembayaran Alat Bangunan di Toko Dadang (Toko Barang Material Bangunan) sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
237. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 07 Juni 2009 untuk pembayaran pembelian ATK di TB Latansa sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
238. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 15 Juni 2009 untuk pembayaran pembelian ATK di Toko Mulia Pangkalpinang sebesar Rp. 257.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
239. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 06 Juni 2009 untuk pembayaran pembelian ATK di Toko Megaria sebesar Rp. 225.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
240. 1 (Satu) lembar Nota tanpa Tanggal untuk pembayaran pembelian ATK di CV. Harapan Mandiri Pk. Pinang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
241. 1 (Satu) lembar Nota tanpa Tanggal untuk pembayaran pembelian ATK di TB Latansa sebesar Rp. 36.000,- (Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
242. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 03 Juni 2009 untuk pembayaran pembelian ATK (Alat computer) di Z-Tech Pk.pinang sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama KARTANI bin SA'AH;

5. Memerintahkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Juli 2011 Nomor : 371/PID.B/2010/PN.SGT yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANWAR Bin H. ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan **Terdakwa ANWAR Bin H. ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN**", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;



4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sisa uang kas Tahun Anggaran 2008 untuk diserahkan Kas Desa Rajik Tahun 2008 Tanggal 03 Januari 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening : 112-00-0554775-2 an. H. USTA
 3. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran penyerahan uang dari Bendahara Kapal Keruk PT. TIMAH ke Bendahara Kapal Isap PT. SINERGI MAJU BERSAMA Bpk. H. HAIRUL WARDANI Desa Rajik Tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 4. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Dana Bantuan tanggal 21 Maret 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
 5. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengeluaran meubelair sarana kantor Kepala Desa Rajik dan Operasional Pemerintah Desa Rajik Tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
 6. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran penggantian pondasi rumah an. Hendri, Desa Rajik Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 7. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sisa uang (saldo) Kas Desa Rajik Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
 8. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang konfensi dari PT. TIMAH (persero) TBK untuk realisasi terhitung bulan Juli dan bulan Agustus 2009 khusus desa Rajik Tanggal 05 November 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
 9. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran penyerahan uang dari Bendahara Kapal Keruk PT. TIMAH ke Bendahara Kapal Isap PT. SINERGI MAJU BERSAMA Bpk. H. HAIRUL WARDANI Desa Rajik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 April 2009 sebesar Rp. 67.500.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Februari 2010 sebesar Rp. 74.500.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah).
 12. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah milik H. JURIN.
 13. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Februari 2009 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) pembayaran peralatan olah raga bola volley 14 (empat belas) buah, bola kaki 2 (dua) buah, Net Bola Volley 4 (empat) lembar, 2 (dua) set catur, 1 (satu) set gable.
 14. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Februari 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran bantuan dana pelatihan sepakbola Pangkalpinang (Sayuti).
 15. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk Dana Bantuan Kebakaran Saudara Junaidi Dusun III.
 16. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk pembayaran Pembersihan Desa Pembuatan Pintu Gerbang.
 17. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Transportasi Undangan Bupati ke Toboali.
 18. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran pembelian Umbul-umbul Desa.
 19. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). untuk pembayaran Transportasi Nelayan Desa Rajik / Rajik ke PT. TIMAH Tbk. Pangkalpinang
 20. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Desember 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Transportasi ke RSU an. SOLBIA.
 21. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Transportasi ke RSU Pangkalpinang an. BUJANG ALUS.
 22. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Pemilihan Anggota BPD Penambahan Yang Baru..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 Nopember 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Menjaga perawatan di RS an. SUMARNI..
24. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Rumah Sakit an. Saudari NAP / RIWAN.
25. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Ongkos Berobat ke RS atas nama Khloresta Ela Sena anak kandung dari KASNO Dusun III Rajik.
26. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman uang untuk berobat ke RS an. KASIMAN.
27. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Upah Pembuatan Rehab untuk Rumah an. SDRI. SULASIH.
28. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pengobatan ke RS an. ARDI bin BUHASAN Desa Rajik..
29. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 Agustus 2008 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Ongkos Berobat ke RS an. HJ. ASMARA.
30. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Sarana Olah Raga Masyarakat Desa Rajik pembelian costum volley ball putrid Desa Rajik..
31. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 September 2008 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya untuk pengobatan ke RSU an. MAINAH binti MANAP.
32. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2008 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengobatan ke RSU an. MUKHTAR Ds Rajik..
33. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Januari 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Jaga Di RSU an. TARMIZI.
34. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana Pisah Sambut Camat Simpang Rimba an. AHMAD YANI A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Panitia Pemilihan BPD Desa Rajik an. SAID ABDURRAHMAN.
36. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pembuatan Plat Ducker Desa Rajik an. SAID ABDURRAHMAN.
37. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Tambahan Plat Deher (kekurangan pembuatan plat deher) an. SAID ABDURRAHMAN.
38. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kas Desa Rajik Triwulan I dari Bulan Januari s/d Bulan Maret Tahun Anggaran 2009, tanggal 15 April 2009.
39. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Dana Masjid Baitul Iman Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 12.655.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
40. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Masjid Nurhidayah Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 4.085.000,- (Empat Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
41. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Al Hijrah Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 3.060.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
42. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Istiqomah Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 3.060.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
43. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Takwa Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 20.535.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
44. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Rahmah Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 3.060.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
45. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Pembersihan Kuburan tanggal 21 April 2009 sebesar Rp. 2.445.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
46. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Ibu PKK Desa Rajik tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 1.222.500,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Nelayan Triwulan I tanggal 13 April 2009 sebesar Rp. 6.112.500,- (Enam Juta Seratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
48. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Anak Yatim Piatu Desa Rajik tanggal 12 April 2009 sebesar Rp. 3.667.500,- (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
49. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan membantu biaya olahraga sepakbola triwulan I tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
50. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran membantu dana olahraga sepakbola triwulan I tanggal 26 Maret 2009 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
51. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran undangan Volly persahabatan Rajik Simpang Katis Tahun 2009 tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
52. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kas Desa Rajik Triwulan II dari Bulan April s/d Bulan Juni Tahun Anggaran 2009, tanggal 11 Agustus 2009.
53. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Takwa Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
54. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Rahma Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
55. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Iman Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 8.053.150,- (Delapan Juta Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
56. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Nur Hidayah Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Al Hijrah Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
58. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Istiqomah Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
59. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Nelayan Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 4.271.550,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

60. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Anak Yatim Piatu Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 2.135.775,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
61. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Ibu PKK Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 711.925,- (Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
62. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Olahraga Triwulan II tanggal 12 Juli 2009 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
63. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Olahraga Triwulan II tanggal 04 Juli 2009 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
64. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Olahraga Triwulan II tanggal 05 Juli 2009 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
65. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Olahraga Triwulan II tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
66. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Dana Tenis Meja tanggal 01 Juli 2009 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
67. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Membantu Olah Raga Tenis Meja Desa Rajik Triwulan II tanggal 12 Mei 2009 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
68. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Olah Raga Bola Volly Desa Rajik Triwulan II tanggal 02 Juli 2009 sebesar Rp. 1.275.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
69. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan membantu biaya olahraga sepakbola triwulan I tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
70. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran undangan Volly persahabatan Rajik Simpang Katis Tahun 2009 tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
71. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran membantu dana olahraga sepakbola triwulan I tanggal 26 Maret 2009 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Anak Yatim Piatu Desa Rajik tanggal 12 April 2009 sebesar Rp. 3.667.500,- (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
73. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Nelayan Triwulan I tanggal 13 April 2009 sebesar Rp. 6.112.500,- (Enam Juta Seratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
74. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Dana Masjid Baitul Iman Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 12.655.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
75. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Masjid Nurhidayah Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 4.085.000,- (Empat Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
76. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Al Hijrah Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 3.060.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
77. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Istiqomah Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 3.060.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
78. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Takwa Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 20.535.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
79. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Rahmah Desa Rajik Triwulan I tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 3.060.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
80. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Ibu PKK Desa Rajik tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 1.222.500,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
81. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Pembersihan Kuburan tanggal 21 April 2009 sebesar Rp. 2.445.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
82. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kas Desa Rajik Triwulan I dari Bulan Januari s/d Bulan Maret Tahun Anggaran 2009, tanggal 15 April 2009.
83. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Membantu Olah Raga Tenis Meja Desa Rajik Triwulan II tanggal 12 Mei 2009 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Dana Tenis Meja tanggal 01 Juli 2009 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
85. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Olah Raga Bola Volly Desa Rajik Triwulan II tanggal 02 Juli 2009 sebesar Rp. 1.275.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
86. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Olahraga Triwulan II tanggal 04 Juli 2009 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
87. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Olahraga Triwulan II tanggal 05 Juli 2009 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
88. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kas Desa Rajik Triwulan II dari Bulan April s/d Bulan Juni Tahun Anggaran 2009, tanggal 11 Agustus 2009.
89. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Takwa Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
90. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Rahma Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
91. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Baitul Iman Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 8.053.150,- (Delapan Juta Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
92. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Nur Hidayah Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
93. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Al Hijrah Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
94. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Masjid Istiqomah Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
95. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Nelayan Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 4.271.550,- (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
96. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Anak Yatim Piatu Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp.



2.135.775,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

97. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Ibu PKK Desa Rajik Triwulan II tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 711.925,- (Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

98. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Olahraga Triwulan II tanggal 12 Juli 2009 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

99. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kas Desa Rajik Triwulan II dari Bulan April s/d Bulan Juni Tahun Anggaran 2009, tanggal 11 Agustus 2009.

100. Naskah Kesepakatan Bersama Nomor : 003/TT/NKB-1000/2008-B1 Tanggal 11 Februari 2008

101. Naskah Kesepakatan Bersama Nomor : 003/TT/NKB-1000/2009-B1 Tanggal 11 Februari 2009

102. Naskah Kesepakatan Bersama Nomor : 009/TT/NKB-1000/2009-B1 Tanggal 05 Oktober 2009

103. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO./0621423 Tanggal 13 Februari 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112.00.0537908.1 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Periode Des 07-Jan 08 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 084/TT/NPP-1180/2008 S5 beserta lampirannya terlampir)

104. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO./0622171 Tanggal 29 Februari 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112.00.0537908.1 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Februari 2008 (Naskah Kesepakatan Bersama Nomor : 003/TT/NKB-1000/2008-B1 terlampir)

105. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO./0623453 Tanggal 07 April 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112.00.0537908.1 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Maret 2008 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 159/TT/NPP-1180/2008-S5 terlampir)

106. Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 204/TT/NPP-1180/2008-S5 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112.00.0537908.1 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan April 2008.



107. Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 230/TT/NPP-1180/2008-S5 Tanggal 29 Mei 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112.00.0537908.1 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Mei 2008.(Tanda Terima an. H. Usta terlampir)
108. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0626842 Tanggal 25 Juni 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Juli 2008 (Surat Keterangan Nomor : 140/79/2012/V/2008 Tanggal 29 Mei 2008 An. Ahmad Yani. AS, Photocopy Buku Rekening (pengganti) Nomor : 112-00-0554775-2 dan Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 261/TT/NPP-1180/2008-S5 terlampir)
109. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0628458 Tanggal 24 Juli 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Juli 2008 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 298/TT/NPP-1180/2008-S5 terlampir)
110. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0630472 Tanggal 29 Agustus 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Agustus 2008 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 350/TT/NPP-1180/2008-S5 terlampir)
111. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0632420 Tanggal 16 Oktober 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan September 2008 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 453/TT/NPP-1180/2008-S5 dan Instruksi Nomor : 064/TT/INST-1000/2008-B1 terlampir)
112. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0634749 Tanggal 15 Desember 2008 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk periode Bulan Oktober & Nopember 2008 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 535/TT/NPP-1180/2008-S5 terlampir)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0636737 Tanggal 28 Januari 2009 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Desember 2008 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 041/TT/NPP-1180/2008-S5 beserta lampirannya terlampir)
114. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0637964 Tanggal 23 Februari 2009 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0537908.1 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Januari 2009 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 103/TT/NPP-1180/2009-S5 terlampir)
115. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0638201 Tanggal 03 Maret 2009 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Februari 2009 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 120/TT/NPP-1180/2009-S5 terlampir)
116. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0639010 Tanggal 25 Maret 2009 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Maret 2009 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 166/TT/NPP-1180/2009-S5 terlampir)
117. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0641521 Tanggal 16 Juni 2009 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk periode Bulan April s.d Juni 2009 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 318/TT/NPP-1180/2009-S5 terlampir)
118. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0643399 Tanggal 28 Juli 2009 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Juli 2009 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 374/TT/NPP-1180/2009-S5 terlampir)
119. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0646090 Tanggal 10 September 2009 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba untuk Bulan Agustus 2009 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 458/TT/NPP-1180/2009-S5 terlampir)

120. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0650127 Tanggal 12 Nopember 2009 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk periode Bulan September s.d Oktober 2009 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 558/TT/NPP-1180/2009-S5 terlampir)
121. Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 585/TT/NPP-1180/2009-S5 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Nopember 2009 (Fotocopy SPM Nomor : 0651364 dan NKB Nomor : 009/TT/NKB-1000/2009-B1 terlampir)
122. Surat Perintah Membayar Nomor SPM/TT NO.0652544 Tanggal 11 Januari 2010 dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang Nomor : 112-00-0554775-2 an. H. Usta untuk pembayaran Dana Kompensasi untuk Desa Rajik Kec. Simpang Rimba untuk Bulan Desember 2009 (Nota Permintaan Pembayaran Nomor : 010/TT/NPP-1180/2010-S5 terlampir).
123. 1 (satu) buah Peraturan Desa Rajik Nomor : 1 Tahun 2008, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2008.
124. 1 (satu) Eksemplar Keputusan BPD Rajik Tahun 2008
125. 1 (satu) buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Desa Rajik Tahun 2008.
126. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Desa Rajik Tahun 2008.
127. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Rajik Tahun 2009.
128. 1 (satu) buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Desa Rajik Tahun 2009
129. 1 (satu) buah Peraturan Desa Rajik Nomor : 1 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2009.
130. 1 (satu) Eksemplar Keputusan BPD Rajik Tahun 2009.
131. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan dana berobat sdri. SITI (SIDI) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 28 Desember 2008
132. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan dana berobat sdri. AMINA (AMIN) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 28 Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



133. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan dana berobat ke Jakarta sdri. AZIMA senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 03 Januari 2009.
134. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil untuk operasional / transportasi Pemeintah Desa senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 03 Januari 2009.
135. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan dana berobat sdri istri Pak ROBET senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Januari 2009.
136. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan dana berobat ke Jakarta sdr. WAN KADIR senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 07 Februari 2009.
137. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana olahraga (sepak bola) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 27 Februari 2009.
138. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan kepada Panitia Rajik Cup Open, pembelian meja tempat piala senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 17 Maret 2009
139. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi PSPR (Persatuan Sepak Bola Rajik) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2009.
140. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi olahraga (volley ball ke Irat) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2009.
141. 3 (Tiga) lembar asli Rencana Realisasi Bantuan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2009 Tanggal 31 Maret 2009.
142. 2 (Dua) lembar asli Rencana Realisasi Bantuan Pihak Ketiga Untuk Bulan Januari – Maret 2009 Tahun Anggaran 2009 Tanggal 28 Nopember 2009 (beserta lampiran).
143. 2 (Dua) lembar asli Laporan Penerimaan Dan Realisasi Anggaran Dana Bantuan Dari Kapal Keok dan Kapal Isap Triwulan Kedua (April s/d Juni 2009) Tanggal 28 Nopember 2009.
144. 1 (Satu) lembar asli Dokumen Penggunaan Anggaran Program Desa Rajik Dan Sisa Anggaran Triwulan Pertama dan Triwulan Kedua Tahun 2009 Yaitu Sumbangan Pihak III PT. Sinergi Maju Bersama (Kapal Hisap) dan PT. Timah (PERSERO) TBK (Kapal Keruk) Tahun 2009 Tanggal 06 Nopember 2009.
145. 1 (Satu) lembar asli Dokumen Penggunaan Anggaran Program Desa Rajik Dari Sumbangan Pihak III PT. Sinergi Maju Bersama (Kapal Hisap) dan PT. Timah (PERSERO) TBK (Kapal Keruk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Khusus Bantuan Sosial Ke Masyarakat Desa Rajik Dari Bulan Juli s/d Bulan September Tahun 2009 (Triwulan III).

146. 1 (Satu) lembar bukti setor ke Bank Sumsel, nomor 56476775 tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
147. 1 (Satu) lembar bukti setor ke Bank Sumsel, nomor 61267248 tanggal 04 September 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
148. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdri Wati sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Oktober 2009.
149. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 2 / 2009 yang diterima oleh sdri Sedei Rahayu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2009.
150. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 3 / 2009 yang diterima oleh sdri Upik sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2009.
151. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 4 / 2009 yang diterima oleh sdr Hatob sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Oktober 2009.
152. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 5 / 2009 yang diterima oleh sdr Darman sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Oktober 2009.
153. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 6 / 2009 yang diterima oleh sdri Ana sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2009.
154. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 7 / 2009 yang diterima oleh sdr Ainsyah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2009.
155. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh H.Usta sebesar Rp. 31.050.000 (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
156. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdri Rosita sebesar Rp. 2.925.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
157. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr. H. Wahid sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
158. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdri Sarinem sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.



159. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr Rusmantory. R sebesar Rp. 2.925.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
160. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor / 2009 yang diterima oleh sdr. Isbandi. A.S sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
161. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr. Kartani sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
162. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 3 / 2009 yang diterima oleh sdr. Isbandi A.S sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
163. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 2 / 2009 yang diterima oleh sdri Kisrawati sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
164. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr. Samid sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
165. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr. Suparmin sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
166. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 2 / 2009 yang diterima oleh sdr. Adam sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Nopember 2009.
167. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 8/ XI / 2009 yang diterima oleh sdri Kalu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Nopember 2009.
168. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 9 / 2009 yang diterima oleh sdr Basari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Nopember 2009.
169. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 10 / 2009 yang diterima oleh sdri Rosini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Nopember 2009.
170. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 11 / 2009 yang diterima oleh sdri Dahlina sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Nopember 2009.
171. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 12 / 2009 yang diterima oleh sdri Soleha sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2009.



172. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdri H. Noruzi sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2009.
173. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor I dan II / 2009 yang diterima oleh sdr Matoni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Nopember 2009.
174. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 3 / 2009 yang diterima oleh sdr Hadali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2009.
175. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 4 / 2009 yang diterima oleh sdri Rosmala Rusdi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2009.
176. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh Suparmin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2010.
177. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr Erfin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2010.
178. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Tahun Anggaran 2009 tertanggal 30 Juni 2009.
179. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Tahun Anggaran 2009 tertanggal 31 Agustus 2009.
180. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Tahun Anggaran 2009 tertanggal 30 September 2009.
181. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Tahun Anggaran 2009 tertanggal 31 Oktober 2009.
182. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Tahun Anggaran 2009 tertanggal 30 Nopember 2009.
183. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Tahun Anggaran 2009 tertanggal 07 Desember 2009.
184. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Tahun Anggaran 2009 tertanggal 31 Desember 2009.
185. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Tahun Anggaran 2009 tertanggal 15 Januari 2010.
186. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdri Risa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) tertanggal 13 Agustus 2009.



187. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 2 / 2009 yang diterima oleh sdr. Elli Yanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Agustus 2009.
188. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 3 / 2009 yang diterima oleh sdr. Asanah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Agustus 2009.
189. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 4 yang diterima oleh sdr. Bakri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2009.
190. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr.H. Noruzi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2009.
191. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr. Isbandi AS sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Agustus 2009.
192. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 5 / 2009 yang diterima oleh sdr. Kalu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Agustus 2009.
193. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 6 / 2009 yang diterima oleh sdr. Rosmito sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Agustus 2009.
194. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 7 / 2009 yang diterima oleh sdr. Erfin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 01 September 2009.
195. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 8 / 2009 yang diterima oleh sdr. Wati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 September 2009.
196. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr. Anuil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 September 2009.
197. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 / 2009 yang diterima oleh sdr. Daber Rosili sebesar Rp. 1.330.000,- (satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 12 September 2009.
198. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 9 / 2009 yang diterima oleh sdr. Ruspantora sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 17 September 2009.
199. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 2 / 2009 yang diterima oleh sdr. Sayuti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2009.



200. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr. Suhardi sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2009.
201. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 2 / 2009 yang diterima oleh sdr. Sumadi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Nopember 2009.
202. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 2 / 2009 yang diterima oleh sdr. Isbandi AS sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2009.
203. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 3 / 2009 yang diterima oleh sdr. Isbandi AS sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2009.
204. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr. H. Naruzi sebesar Rp. 1.271.500,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Nopember 2009.
205. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr. Erfin sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Nopember 2009.
206. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdri Tri Hawarni, S.Ag sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2009.
207. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr. Semi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2010.
208. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr. Hadi Ismanto sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 12 Januari 2010.
209. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr Rosidi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2009.
210. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr. Erfin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Januari 2010.
211. 1 (Satu) lembar kwitansi yang diterima oleh sdr. Erfin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Januari 2010.
212. 1 (Satu) lembar buku kas Penerimaan tahun 2009 tertanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.835.200,- (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Bukum Kas Pengeluaran bersaldo Rp. 25.841.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
213. 1 (Satu) lembar Rincian Kegunaan Sisa Uang dari Rp. 28.250.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



214. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 26 April 2009 untuk pembayaran Pajak APBDESA T.A. 2008 yang diterima oleh sdr ADAM sebesar Rp. 13.170.000,- (Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
215. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 15 Mei 2009 untuk pembayaran Transportasi berobot yang diterima oleh sdr SAMAD sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
216. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 20 Mei 2009 untuk pembayaran beli Materai yang diterima oleh sdr Rusdi Abuhasan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
217. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 21 dan 22 Mei 2009 untuk pembayaran Belanja Makan, Minum, rokok dalam jangka dua hari di warung pecel lele Mas Joko yang diterima oleh sdr Joko sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
218. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 23 Mei 2009 untuk pembayaran berobot yang diterima oleh sdr Rusdi Abuhasan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
219. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 23 Mei 2009 untuk pembayaran mengganti pondasi rumah Saudara Bakri berhubung membuat tembusan jalan baru dari persimpangan gedung TPA ke Kantor Kepala Desa yang diterima oleh sdr BAKRI sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
220. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 27 April 2009 untuk pembayaran makan dan minum di RM. Makan Minang Setia Kawan sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
221. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 14 Mei 2009 untuk pembayaran makan dan minum di RM. Palapa Raya sebesar Rp. 183.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
222. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 20 Mei 2009 untuk pembayaran makan dan minum di RM. Makan Minang Setia Kawan sebesar Rp. 158.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
223. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 06 Juli 2009 untuk pembayaran makan dan minum di RM. Putri Minang sebesar Rp. 124.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
224. 1 (Satu) lembar Rincian Kegunaan Uang Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)
225. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 27 April 2009 untuk pembayaran carter mobil PP Rajik - Toboali yang diterima oleh sdr RAHMAD sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)



226. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 29 April 2009 untuk pembayaran carter mobil PP Rajik - Toboali yang diterima oleh sdr ERFIN sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
227. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 30 April 2009 untuk pembayaran carter mobil PP Rajik - Toboali yang diterima oleh sdr RAHMAD sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)
228. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 02 dan 03 Mei 2009 untuk pembayaran carter mobil PP Rajik - Toboali selama 2 (dua) hari yang diterima oleh sdr H. HAIRUL WARDANI sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).
229. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 05 dan 07 Mei 2009 untuk pembayaran carter mobil PP Rajik - Toboali selama 2 (dua) hari yang diterima oleh sdr H. USTA sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
230. 1 (Satu) lembar kwitansi Tanggal 08 dan 11 Mei 2009 untuk pembayaran carter mobil PP Rajik - Toboali selama 2 (dua) hari yang diterima oleh sdr MISDAR sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
231. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 08 Mei 2009 untuk pembayaran pembelian ATK di TB Latansa sebesar Rp. 103.000,- (Seratus Tiga Ribu Rupiah).
232. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 11 Mei 2009 untuk pembayaran pembelian Bensin, dll sebesar Rp. 479.500,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
233. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 30 Mei 2009 untuk pembayaran pembelian ATK di TB Latansa sebesar Rp. 25.500,- (Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
234. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 03 Juni 2009 untuk pembayaran pembelian ATK di TB Latansa sebesar Rp. 71.000,- (Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
235. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 07 Juni 2009 untuk pembayaran makan dan minum di RM. Pecel Lele sebesar Rp. 39.000,- (Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
236. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 07 Juni 2009 untuk pembayaran Alat Bangunan di Toko Dadang (Toko Barang Material Bangunan) sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
237. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 07 Juni 2009 untuk pembayaran pembelian ATK di TB Latansa sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).



238. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 15 Juni 2009 untuk pembayaran pembelian ATK di Toko Mulia Pangkalpinang sebesar Rp. 257.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
239. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 06 Juni 2009 untuk pembayaran pembelian ATK di Toko Megaria sebesar Rp. 225.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
240. 1 (Satu) lembar Nota tanpa Tanggal untuk pembayaran pembelian ATK di CV. Harapan Mandiri Pk. Pinang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
241. 1 (Satu) lembar Nota tanpa Tanggal untuk pembayaran pembelian ATK di TB Latansa sebesar Rp. 36.000,- (Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
242. 1 (Satu) lembar Nota Tanggal 03 Juni 2009 untuk pembayaran pembelian ATK (Alat computer) di Z-Tech Pk.penang sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal tanggal 14 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No : 24 B/Akta.Pid/2011/PN.SGT, demikian juga Jaksa Penuntut Umum, telah menyatakan banding tanggal 19 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 26 B/Akta.Pid/2011/PN.SGT;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2011 dan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa tertanggal 25 Juli 2011;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan permintaan bandingnya telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 Juli 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 28 Juli 2011, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Penyerahan Memori Banding Nomor : 26 B/Akta.Pid/2011/PN.SGT;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan dan diberi waktu / kesempatan kepada terdakwa maupun kepada Jaksa penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara;



Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, adalah tidak ternyata bahwa terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori bandingnya atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan terdakwa dan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Hakim tingkat Pertama serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara berlapis dalam hubungannya dengan Pembuktian Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Surat Dakwaan yang disusun secara berlapis bersifat Subsidiaritas (Primair, Subsidiar, Lebih Subsidiar), dan Jaksa Penuntut Umum dalam uraian tuntutanma maupun Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan Putusannya telah terlebih dahulu menguraikan pembuktian tindak pidana pada lapisan Dakwaan Primair. Dan setelah menguraikan bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam lapisan Dakwaan Primair tidak terbukti (tidak terpenuhi/tidak ternyata adanya unsur memperkaya diri senddiri, atau orang lain atau suatu korporasi), dan terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan dimaksud, baru kemudian dibuktikan tindak pidana yang didakwakan pada lapisan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, adapun Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk secara berlapis bersifat Subsidiaritas (Primair, Subsidiar, Lebih Subsidiar dan seterusnya) adalah apabila dalam satu kejadian perkara (bukan dalam suatu kejadian perkara melanggar beberapa ketentuan tindak pidana), didakwakan beberapa tindak pidana sacara berlapis (gradasi), dimana tindak pidana yang didahulukan (Primair) dakwaannya adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih berat dan unsur-unsur tindak pidanya lebih lengkap (sama tapi melebihi) unsur - unsur tindak pinana pada lapisan dakwaan berikutnya, sebagai contoh misalnya :

1. Primair : Pasal 340 KUHP, Subsidiar Pasal 338 KUHP;
2. Primair : Pasal 363 KUHP, Subsidiar Pasal 362 KUHP;



Sehingga apabila tindak pidana yang didakwakan pada lapisan dakwaan Primair telah terbukti maka tindak pidana yang didakwakan pada lapisan dakwaan berikutnya (Subsidair, Lebih Subsidair) tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dapat dipastikan akan terbukti (terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya). Sedangkan Surat Dakwaan dalam bentuk yang disusun secara berlapis bersifat alternatif (Kesatu, atau Kedua atau Ketiga dst), adalah apabila dalam satu kejadian perkara (bukan dalam satu kejadian perkara melanggar beberapa ketentuan tindak pidana) didakwakan beberapa tindak pidana secara berlapis, namun unsur-unsur tindak pidana pada lapisan dakwaan berikutnya (Atau kedua, Atau ketiga dst), tidak semua ada terdapat pada unsur tindak pidana yang didakwakan pada lapisan dakwaan yang mendahuluinya (kesatu) namun unsur-unsur tindak pidana dalam setiap lapisan dakwaan itu adalah saling berhubungan antara satu dengan lainnya karena dalam satu kejadian perkara. Hubungan antara unsur-unsur tindak pidana dalam setiap lapisan dakwaan itu baru dapat dinilai dan ditentukan terhadap peranan atau perbuatan terdakwa dalam kejadian perkara setelah diperoleh fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam uraian tuntutanannya maupun hakim dalam pertimbangan putusannya dengan dasar fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan langsung memilih salah satu tindak pidana yang paling tepat untuk dibuktikan tanpa terikat pada urutan lapisan dalam Surat Dakwaan dan apabila tindak pidana yang dipilihnya itu telah terbukti, maka tindak pidana yang didakwakan pada lapisan dakwaan lainnya tidak perlu lagi dibuktikan karena telah dikecualikan dengan tindak pidana yang telah terbukti sebab adalah tidak mungkin seseorang misalnya melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain (pasal 338 KUHP) sekaligus karena kelalaian atau karena kealpaan atau karena kurang hati-hati, mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain itu, atau adalah tidak mungkin seseorang melakukan pencurian atas sesuatu barang sekaligus melakukan penadahan (pasal 480 KUHP), atas barang yang sama dalam satu kejadian perkara;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, semua tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam setiap lapisan dakwaannya (Primair, Subsidair, dan Lebih Subsidair) adalah didasarkan atas satu kejadian perkara, namun unsur-unsur tindak pidana dalam tindak pidana yang didakwakan dalam lapisan dakwaan subsidair adaalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat dalam tindak pidana yang didakwakan pada lapisan dakwaan Primair;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dipandang sebagai surat dakwaan yang disusun dalam bentuk berlapis bersifat alternatif, sehingga dengan dasar hasil pemeriksaan dipersidangan dapat dinilai dan ditentukan pilihan untuk membuktikan salah satu tindak pidana yang paling tepat kepada terdakwa tanpa terikat pada lapisan dakwaan mana tindak pidana itu didakwakan. Dan apabila tindak pidana yang dibuktikan itu telah terbukti, maka tindak pidana pada lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah dikecualikan dengan tindak pidana yang telah terbukti;

II. Pembuktian tindak pidana yang didakwakan:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan bagian I, maka Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dipandang sebagai Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk berlapis bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dengan fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan maka tindak pidana yang sesuai dan tepat dibuktikan dalam perkara ini adalah tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah telah benar dan tepat sejauh tentang terbukti tindak pidana sesuai ketentuan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sejauh hal tersebut dianggap telah dimuat disini serta diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan bandingnya pada pokoknya mengenai hal sebagai berikut

- Bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa putusan hakim tingkat pertama tidak mencantumkan adanya uang pengganti sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam hal bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Bahwa hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- Bahwa jaksa penuntut umum dalam uraian tuntutananya telah mengemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan kepada terdakwa yaitu bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi. Dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Bangka Belitung, sedang menurut Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengemukakan bahwa hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa tidak ada;
- Bahwa menurut Pengadilan Tinggi, bahwa pertanggungjawaban (accountability) dan kebenaran (valid) penggunaan keuangan lembaga pemerintahan Indonesia telah menjadi sorotan publik masyarakat nasional maupun internasional. Keadayaan ini adalah patut dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan bagi terdakwa, sedang keadaan bahwa terdakwa sebagai Ketua Badan Pengawas Pemerintahan Desa menyetujui sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa tidak semua dimasukkan dalam APBDesa adalah diputuskan dengan dan dalam musyawarah masyarakat



desa. Keadaan ini adalah patut dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan kepada Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini telah dianggap patut dan adil menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam hal bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mencantumkan adanya uang pengganti, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara tahun 2009 sebesar Rp. 287.888.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dibayar secara tanggung rentang dengan Kartani bin Sa'ah;
- Bahwa menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana tersebut;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama bahwa penggunaan uang perintahan Desa yang berasal dari Pihak Ketiga tersebut yang tidak dimasukkan APBDesa itu adalah berpotensi atau dapat merugikan (potensi loss) keuangan Pemerintahan Desa sedang kerugian keuangan Pemerintahan Desa secara riil (actual loss) tidak terungkap dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak nyata adanya menggunakan uang dimaksud untuk kepentingan pribadinya sendiri, terdakwa tidak nyata ada memperoleh harta benda dari uang yang berasal dari sumbangan pihak ketiga tersebut, tidak nyata terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa yang ternyata diuntungkan dari penggunaan uang yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintahan Desa itu adalah masyarakat desa, namun karena uang itu tidak dimasukkan terlebih dahulu dalam APBDesaa, maka penggunaannya adalah tidak terprogram, tidak dapat diawasi dan diperiksa untuk pertanggungjawaban (accountability) dan kebenaran (valid) nya pengeluaran/ penggunaannya, sehingga berpotensi akan dapat merugikan keuangan atau perekonomian Desa;



Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mencantumkan adanya uang pengganti sebagaimana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum adalah telah tepat, patut dan adil menurut hukum dalam perkara ini;

IV. Kualifikasi atau penyebutan Tindak Pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama

Menimbang bahwa kualifikasi atau penyebutan tindak pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut";
- Bahwa dalam pertimbangan dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- Bahwa tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini adalah melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka kualifikasi atas penyebutan tindak pidana yang dinyatakan terbukti kepada terdakwa, harus disesuaikan secara sistimatis dengan Judul Bab dan Redaksi ketentuan tindak pidana yang bersangkutan, dan oleh karena itu kualifikasi atau penyebutan tindak pidana dimaksud harus diperbaiki sehingga sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas (I s/d IV), maka putusan Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sekedar perihal sebagai berikut:

- Untuk tidak perlu menyatakan dakwaan primair tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kualifikasi atau redaksi pernyataan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa;
Sehingga amarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini, sedang putusan Hakim Tingkat Pertama selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan penahanan terdakwa tetap dipertahankan dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat ketentuan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Ketentuan – Ketentuan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, Tentang KUHP, Ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang –Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 Juli 2011 Nomor : 371/Pid.B/2010/PN.SGT dalam hal untuk tidak menyatakan terdakwa tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut, sehingga amarnya sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa **ANWAR Bin H.ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”**
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 Juli 2011 No. 371/Pid.B/2010/PN.SGT untuk selebihnya;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada **hari Kamis tanggal 29 September 2011** oleh kami **H. ACHMAD ISWANDI, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH, M.Hum** dan **MASRUDDIN CANIAGO, SH, MH**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 06 September 2011 No. 50/PID/2011/PT.BABEL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SURYATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. P. NAPITUPULU, SH, M.Hum.

H. AHMAD ISWANDI, SH.

2. MASRUDDIN CANIAGO, SH, MH.

Panitera Pengganti

SURYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)